

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3518/UN37/HK.02/2024  
TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
PERIODE TAHUN 2024-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/22846/UN37.7.1/DI.06.01/2024 sehubungan telah dilaksanakannya tahapan seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, perlu ditetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Periode Tahun 2024-2026 Universitas Negeri Semarang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Periode Tahun 2024-2026 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);

6. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PERIODE TAHUN 2024-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KESATU : Mengangkat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Periode Tahun 2024-2026 Universitas Negeri Semarang sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Periode Tahun 2024-2026 Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan kepada Rektor Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Periode Tahun 2024-2026 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 September 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242003122

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3518/UN37/HK.02/2024  
TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL PERIODE TAHUN 2024-2026  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL PERIODE TAHUN 2024-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama	Pangkat/Golru	Wakil dai Unsur	Jabatan dalam tugas
1	2	3	4	5
1.	Dr. Ristina Yudhanti, S. H., M.Hum. NIP 197410262009122001	Penata - III/c	Dosen	Ketua
2.	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. NIP 1992021220230112001	Tidak Tetap	Tenaga Kependidikan	Sekretaris
3.	Muhammad Azil Maskur, S. H., M.H. NIP 198504272014041001	Penata Tk. I - III/d	Dosen	Anggota
4.	Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons. NIP 199004242019032019	Penata Muda Tk. I - III/b	Dosen	Anggota
5.	Faiz Fatihul 'Alwan, S.Pd. M.Pd. NIP 199705092024061001	CPNS	Dosen	Anggota
6.	Ratih Widyastuti, S. Psi. NIP 197201012005012001	Pembina - IV/a	Tenaga Kependidikan	Anggota
7.	Mariyam, S.Pd. NIP 1980060920231021001	Penata - III/c	Tenaga Kependidikan	Anggota
8.	Mayzura Kamila Sukma NIM 8111422730	-	Mahasiswa	Anggota
9.	Farah Putri Ayudia Primantari NIM 8111422379	-	Mahasiswa	Anggota
10.	Muhammad Faizal Alkindi NIM 5312422002	-	Mahasiswa	Anggota
11.	Nadilah Putri Kurniasih NIM 4111422044	-	Mahasiswa	Anggota
12.	Shella Salisna Rahmayani NIM 4101422193	-	Mahasiswa	Anggota
13.	Muthia Karimah NIM 4101422190	-	Mahasiswa	Anggota
14.	Wilis Purbo Ningrum NIM 2308010071	-	Mahasiswa	Anggota

15.	Najwa Adinda Ayunaira NIM 2308010374	-	Mahasiswa	Anggota
-----	---	---	-----------	---------

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 September 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001